

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 1513/2014**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA)  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap *MA Terpadu Trisakti* Alamat *Jl. Mawar No. 04 Kesilir Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi* dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian Permohonan Ijin Operasional MA Terpadu Trisakti Alamat Jl. Mawar No. 04 Kesilir Kecamatan Siliragung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi Nomor : .

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktum a di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
tanggal : 4 Juni 2014

a.n. Kepala  
Kantor Wilayah Pendidikan Madrasah



Drs. H. Supandi, S.Pd, M.Pd  
NIP. 196010131983031003

**Tembusan Yth. :**

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Timur  
Nomor : 1513 /2014  
Tanggal : 4 Juni 2014

**DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM**

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : <b>MA Terpadu Trisakti</b>  Alamat : Jl. Mawar No. 04 Kesilir  Kecamatan Siliragung  Kab. Banyuwangi  Tahun berdiri : 01 Juli 2012  Penyelenggara /Yayasan : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Cahaya Insani Banyuwangi  Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal. 4 Juni 2014 s/d 3 Juni 2019	131235100035	Nomor : MA/1490/2014

  
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah  
**Drs. H. Supandi, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 196010131983031003

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

**Memperhatikan** : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN BANYUWANGI Nomor:Kd.15.30/2/PP.00/1150/2016 Tanggal 11 April 2016;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH TERPADU TRISAKTI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR.

**KESATU** : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 31 Oktober 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KUALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



MARFU DH SHODAR *[Signature]*

Nomor : MA/1490 /2014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH (MA)**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Nomor : 1513/2014  
Tanggal : 4 Juni 2014

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MA Terpadu Trisakti**

Alamat : Jl. Mawar No. 04 Kesilir

Kecamatan : Siliragung

Kab. / Kota : Kab. Banyuwangi

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara /Yayasan : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Cahaya Insani Banyuwangi

Berdiri sejak : 01 Juli 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

**131235100035**

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 3 Juni 2019

Surabaya, 4 Juni 2014

a.n. Kepala

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah



**Drs. H. Supandi, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 196010131983031003



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6037 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
MADRASAH ALIYAH TERPADU TRISAKTI KABUPATEN BANYUWANGI  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH ALIYAH TERPADU TRISAKTI KABUPATEN BANYUWANGI Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6037 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH ALIYAH TERPADU TRISAKTI  
KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA  
TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	TERPADU TRISAKTI
2	Nomor Statistik Madrasah	131235100035
3	Alamat Madrasah	JL. MAWAR NO. 04 DESA KESILIR KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL CAHAYA INSANI BANYUWANGI
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 15, Ir. MISBAH IMAM SHOLEH HADI, S.H.,M.Kn.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0017230.AH.01.12.TAHUN 2015 / 16 OKTOBER 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



MAHFUDH SHODAR



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH**  
Nomor : MAS / 10.0035 / 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH ALIYAH TERPADU TRISAKTI**  
Alamat : **JL. MAWAR NO. 04**  
Desa/Kelurahan : **KESILIR**  
Kecamatan : **SILIRAGUNG**  
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN BANYUWANGI**  
Provinsi : **JAWA TIMUR**  
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL CAHAYA INSANI  
BANYUWANGI**  
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 15, Ir. MISBAH IMAM SHOLEH HADI, S.H.,M.Kn.**  
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0017230.AH.01.12.TAHUN 2015 / 16 OKTOBER 2015**  
Tanggal Pendirian : **01 JULI 2012**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	5	1	0	0	0	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 31 Oktober 2016

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KAPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR,**



**MAHPUDH SHODAR**